



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/241/AP/2019**

**TENTANG
PROGRAM KENDALI MUTU PELAYANAN DARAH
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** : a. bahwa kendali mutu pelayanan darah dan menjamin pelayanan sesuai dengan perundang-undangan.
b. bahwa program kendali mutu pelayanan darah perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M.Natsir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Pemenkes No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.
5. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
6. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tentang Program Kendali Mutu Pelayanan Darah.**
- KEDUA** : Ditetapkan program kendali mutu sesuai dengan :
- Kepala unit mengusulkan indikator mutu untuk setiap unit pelayanan sesuai dengan :
 - Penilaian rumah sakit secara menyeluruh dan perbaikan prioritas yang ditetapkan oleh direktur.
 - Penilaian yang terkait dengan prioritas unit layanan secara spesifik untuk mengurangi variasi, meningkatkan keselamatan tindakan berisiko tinggi.
 - Penilaian spesifik di unit pelayanan ini juga diharapkan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi praktik profesional berkelanjutan dari PPA (TKRS 11 EP 2).
 - Setiap unit kerja dan pelayanan telah melakukan, memilih dan menetapkan indikator mutu unit (PMKP 6 Ep 2).
- KETIGA** : Pelayanan darah yang diselenggarakan rumah sakit harus berada dibawah tanggung jawab seorang profesional dengan pendidikan, keahlian, pengalaman yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan



**KERUCUNAN DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NASTIR
 NOMOR 1832/TA/2013**

**TENTANG
 PROGRAM KENDALI MUTU PELAYANAN DARAH
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NASTIR**

- | | |
|--|--------------------|
| <p>a. bahwa kendali mutu pelayanan darah dan transfusi penting sesuai dengan perundang-undangan</p> <p>b. bahwa program kendali mutu pelayanan darah perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M. Nastir</p> | <p>Menimbang :</p> |
| <p>1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>3. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan</p> <p>4. Peraturan No. 91 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah</p> <p>5. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok</p> <p>6. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok</p> | <p>Mengingat :</p> |

MEMUTUSKAN

- | | |
|--|---|
| <p>1. menetapkan indikator mutu unit (FMKP & Ep 2).</p> <p>2. Setiap unit kerja dan pelayanan telah melakukan, memilih dan melaksanakan standar PRA (TKRS 11 Ep 2)</p> <p>3. Penelitian berbasis bukti di unit pelayanan ini juga diharapkan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan</p> <p>4. Kepala unit menginisiasi indikator mutu untuk setiap unit pelayanan sesuai dengan</p> <p>5. Ditetapkan program kendali mutu sesuai dengan</p> <p>6. Tentang Program Kendali Mutu Pelayanan Darah.</p> <p>7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Nastir</p> | <p>Mempaparkan :</p> <p>KESATU</p> <p>KEDUA</p> |
| <p>1. Penelitian rumah sakit secara menyeluruh dan perbaikan prioritas yang ditetapkan oleh direktur</p> <p>2. Penelitian yang terkait dengan prioritas unit layanan secara spesifik untuk mendukung, variasi, meningkatkan keselamatan tindakan bedah (ngg)</p> <p>3. Penelitian berbasis bukti di unit pelayanan ini juga diharapkan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan</p> <p>4. Kepala unit menginisiasi indikator mutu untuk setiap unit pelayanan sesuai dengan</p> <p>5. Ditetapkan program kendali mutu sesuai dengan</p> <p>6. Tentang Program Kendali Mutu Pelayanan Darah.</p> <p>7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Nastir</p> | <p>KETIGA</p> |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal, 21 Januari 2019

DIREKTUR

Dr. Ernoviana, M.Kes
Pembina Utama Muda IV C
NIP. 19601118 198701 2 001

